



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 11 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Armand
2. Prasetyanto
3. Mohamad Fikri Nur Yahya
4. Bagas Febriansyah
5. Geraldus Manahan
6. Khairul Syekhan
7. Febriansah
8. Kharis Pranatal Sihotang

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 November 2021, Pukul 10.05 – 10.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Pemohon:**

1. Muhammad Armand
2. Mohamad Fikri Nur Yahya
3. Bagas Febriansyah
4. Geraldus Manahan
5. Khairul Syekhan
6. Kharis Pranatal Sihotang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Para Pemohon, kita mulai, ya? Jadi kalau diminta berdiri, kita hormati semua. Jadi, Anda-Anda itu bagian dari persidangan. Jadi juga harus berdiri. Berdiri itu tidak menghormati Hakim, tapi menghormati forum Persidangan Yang Mulia ini. Yang Mulia itu sebenarnya bukan Para Hakimnya, tapi forum persidangan ini.

Baik, ya, kita mulai.

Persidangan Nomor 57/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Para Pemohon, silakan!

**2. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, Yang Mulia. Di sini saya akan mengenalkan. Yang pertama ada Muhammad Armand Prasetyanto, mahasiswa universitas sebagai Pemohon I. Kemudian ada Mohamad Fikri Nur Yahya sebagai Pemohon II. Kemudian ada Geraldus Manahan sebagai Pemohon IV. Kemudian ada Bagas Febriansyah sebagai Pemohon III. Kemudian ada Khairul Syekhan Febriansah sebagai Pemohon V. Dan terakhir ada Kharis Pranatal Sihotang sebagai Pemohon VI.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

**4. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Untuk seluruhnya hadir dalam forum ini.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Ini Para Pemohon anu, ya, maju sendiri, tanpa menggunakan kuasa hukum, ya?

**6. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Mahkamah sudah membaca, Mahkamah Konstitusi, khususnya kami Para Hakim Panel tentang pokok-pokok ... pokok-pokok tentang Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, agenda sidang hari ini adalah Para Pemohon menyampaikan kepada kami, Hakim Panel, tentang hal-hal Permohonannya yang berkaitan dengan pokok-pokoknya saja, tidak harus dibacakan semua. Agendanya itu.

Kemudian agenda berikutnya adalah nanti Hakim akan merespons dengan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dan kelengkapan Permohonan ini.

Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan? Sudah ditunjuk anu apa ... leader-nya untuk bicara? Tidak semua bisa bicara, cukup salah satu saja mewakili yang lain. Kecuali ada lebih ... ada yang sangat urgent, ya. Siapa yang menyampaikan?

**8. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, seluruhnya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, semuanya akan menyampaikan, baik. Sudah dibuat anu ya ... resume, ya? Jangan semua dibacakan.

**10. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, Yang Mulia, sudah.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan!

**12. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, Yang Mulia.  
Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan.  
Langsung kepada Kewenangan Mahkamah.

**14. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Dianggap dibacakan.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan!

**16. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terus Legal Standing?

**18. PEMOHON: MOHAMMAD FIKRI NUR YAHYA**

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dan kerugian Para Pemohon. Sebagian dianggap dibacakan.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

**20. PEMOHON: MOHAMMAD FIKRI NUR YAHYA**

Bahwa Para Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditunjukkan dengan kartu mahasiswa (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8).

Bahwa Para Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam Permohonan a quo sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia yang pada saat ini kesemuanya adalah mahasiswa fakultas hukum. Para Pemohon merasa dirugikan karena ketidakjelasan dan ketidakpastian atas perihal eksekusi fidusia saat ini.

Bahwa Para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa riset hukum, Pemohon terasa terusik dengan beberapa tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum akan suatu permasalahan hukum.

Bahwa Para Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia,

khususnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan suatu kewajiban bagi Para Pemohon untuk meminimalisasi potensi terjadinya ketidakpastian hukum.

## **21. PEMOHON: BAGAS FEBRIANSYAH**

Alasan-Alasan Permohonan. Sebagian dianggap dibacakan.

Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada kekuasaan yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi terhadap fungsi pembentukan undang-undang dalam tataran negatif legislator, dimana Mahkamah Konstitusi telah menunjukkannya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah diputus dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara a quo adalah tidak jelasnya prosedur eksekusi jaminan fidusia, dimana ada perbedaan norma dalam 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah jaminan fidusia, yakni pada Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021. Bahwa dalam Putusan 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebagai berikut, "Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama* dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa *kekuasan eksekutorial* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'."

## **22. PEMOHON: KHARIS PRANATAL SIHOTANG**

Bahwa kemudian terjadi hal yang mengejutkan karena kemudian dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada halaman 23, Mahkamah

Konstitusi menyatakan, "Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri yang sesungguhnya hanyalah sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur." Bahwa pada pandangan Para Pemohon terdapatnya perbedaan antara kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum akan suatu regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

Selaku mahasiswa hukum, Para Pemohon melihat ketidakpastian hukum ini menjadikan tercederainya hak konstitusional warga negara yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Para Pemohon berpegang teguh jika eksekusi fidusia seharusnya wajib dilakukan melalui pengadilan. Hal ini mengingat maraknya debt collector yang suka sewenang-wenang menarik kenadaraan dari pihak debitur. Oleh karenanya demi memberikan perlindungan hukum yang adil memang sudah selayaknya dan sewajibnyalah eksekusi tersebut dilakukan melalui pengadilan, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan lagi dan negara memiliki andil dalam melindungi hak warga negaranya yang sangat tercederai tindak sewenang-wenang korporasi sebesar yang menyewa debt collector.

Para Pemohon berpandangan apabila eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui pengadilan, maka bukan saja hak warga negara terlindungi akan tetapi juga sejalan dengan putusan MK ... konsitusi yang lain, yakni dalam Putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020, halaman 39.

### **23. PEMOHON: KHAIRUL SYEKHAN FEBRIANSAH**

Bahwa Para Pemohon berpandangan dengan diwajibkannya eksekusi fidusia melalui pengadilan, maka akan terjadi sinkronisasi dengan putusan di atas. Dimana putusan mengamanatkan eksekusi hak tanggungan memiliki lembaga eksekusi yang berbeda dengan fidusia. Dimana eksekusi hak tanggungan tidak dapat dilakukan melalui pengadilan akan tetapi eksekusi fidusia dilakukan melalui pengadilan.

Bahwa sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 adalah hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan oleh karenanya menjadi tugas lembaga kekuasaan mewujudkan keadilan itu. Oleh karenanya dalam konteks fidusia demi menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi warga negara haruslah eksekusi fidusia dilakukan melalui pengadilan.

Bahwa adalah suatu nalar yang wajar jika debitur fidusia sering ... sering kali adalah pihak yang lebih lemah, sebab kreditur fidusia adalah perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang kuat. Perusahaan-perusahaan ini dengan abainya terhadap hak debitur melakukan penarikan

terhadap barang-barang fidusia melalui debt collector yang kemudian merebutnya secara tidak berperikemanusiaan dari debitur.

Bahwa untuk melindungi hak-hak atas perlindungan hukum yang adil itulah, Mahkamah Konstitusi harus menjadi guardian of the constitution, dimana Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dengan ... menentukan dengan tegas bahwa eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui pengadilan. Bahwa Permohonan diajukan oleh Para Pemohon untuk menegakkan hak konstitusional dan menyelesaikan carut-marutnya penegakan hukum yang ada di negeri ini, terutama dalam penegakan eksekusi fidusia yang seharusnya wajib dilakukan melalui pengadilan.

Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo dan demi menegakkan hak konstitusional warga negara, haruslah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui pengadilan.

#### **24. PEMOHON: GERALDUS MANAHAN**

Petitum. Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kekuatan eksekutorial, dan segala mekanisme, serta prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikasi jaminan fidusia wajib melakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fudisia wajib dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon seluruhnya ditandatangani.

#### **25. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih.

Jadi, nanti di ... apa ... didengarkan baik-baik, ada masukan-masukan dari Para Hakim, dicatat. Kalau nanti memang akan dipertimbangkan untuk dijadikan bahan perbaikan atau kelengkapan, nanti di ... dimasukkan. Kalau tidak pun juga tidak mengikat. Artinya, pilihan-pilihan itu ada pada Para Pemohon.

Silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams!

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Bapak Dr. Suhartoyo.

Kepada Para Pemohon, mulai dari yang satu Muhammad Armand, Mohammad Fikri, Bagas Febriansyah, Geraldus Manahan, Khairul Syekhan, Kharis, semuanya mahasiswa, ya? Betul?

**27. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Betul, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**29. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Belum pernah, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Belum. Cuma sering melihat, ya? Sering lihat juga atau di (...)

**31. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Ya, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

YouTube mengikuti, sering juga?

**33. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Ya, mengikuti, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah semester ke berapa?

**35. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Kami semua semester 7, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, sudah dapat mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, ya?

**37. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Sudah, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah, ya? Ya, baik, ya.

Ya, pertama judul dari surat Saudara ini *Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, ya? Ya, sudah ini memang itu yang diuji, ya? Formatnya, ya, tadi Saudara sering mengikuti acaranya, tidak hadir langsung beracara, ya, dan juga sudah ikut mata kuliah. Ya, di Undang-Undang MK, di peraturan MK, terutama terakhir itu undang ... peraturan kita yang Nomor 2 Tahun 2021. Ini formatnya, ya, sudah mendekati, ya, garis-garis besarnya.

Nah, tapi dalam isi-isinya ini, nah ini Saudara perlu perhatikan betul, ya. Di bagian Kewenangan, ya, ini tidak jelas di bagian mana, ayat mana, pasal mana dari undang-undang ini dimohonkan pengujian, ya. Apakah pasal, ayat, atau norma tertentu, atau seluruh? Kalau lihat judulnya, seolah-olah seluruh, ya. Tapi di isinya juga tidak ada, seluruh tidak, sebagian juga tidak. Nah, oleh sebab itu, ini coba nanti perhatikan.

Nah, lalu kalau, ya, terpaksa harus bacanya tidak berurutan juga ini saya. Lihat ke Petitum! Ini meminta membatalkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, ini di Petitum saja yang dimunculkan hal ini, ya. Ya, sebab di bagian Kewenangan di halaman 5, Saudara tiba-tiba di angka 5 bahwa artinya objek pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon masih masuk dalam lingkup kewenangan MK, sebagaimana diatur dalam pasal sekian, sekian, sekian. Dari mana lalu mengatakan masih dalam lingkup ini? Karena di depannya itu tidak disebut-sebut pasal yang dimohonkan pengujiannya itu, ya.

Kemudian, lalu kalau baca Posita Saudara ini, ya, ini nampaknya, ya, bukan tertuju menguji pasal yang di Petitum itu, ya, tapi nampaknya, ya, ingin ngungkit-ngungkit, ya, saya katakan ungkit-ungkit, ya, ini antara putusan MK yang satu dengan yang lain itu, ya. Putusan yang Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan yang Nomor 2/PUU-XIX/2021. Ini, gara-gara ini menurut Saudara ini adanya ketidakpastian. Nah, itu yang disasar ... disosor, ya. Kayaknya itu saja, ya.

Jadi sekali lagi, saya garis besarnya saja karena Saudara sudah mengikuti, ikut kuliah, ya. Nah, Saudara, terutama saya ini, ya, di Kewenangan, di Posita, Petitum, nah kemudian ini lalu mana ini sebetulnya, ya? Ya, saya tidak mau mengambil kesimpulan yang lain, ya. Ya, ini perlu dicermati, selaraskan betul isinya itu, isi Kewenangan, isi Posita, ya, hanya Petitumnya yang nampaknya ... nampak, gitu, ya. Sebab, ya, kalau Saudara mengikuti, ya, pengujian Pasal 15 dan penjelasan itu, ya, harus diungkap, ya, dan selaras, ya, dan bukan mengkatukkan atau memadukan bahwa akibat dua putusan MK itu Saudara menjadi mengalami ketidakpastian. Itu, ya.

Kemudian, ya, mengenai Kedudukan Hukumnya, ya, Saudara hanya menjelaskan bahwa mahasiswa kemudian, ya, dirugikan, tapi uraiannya itu apa? Ada enggak causal-verband hubungan, ya, dari ... tadi ... tadi karena Saudara menguraikan 2 putusan itu yang Saudara ... apa ... tekankan, ya, bukan pada pasal yang Saudara sebutkan di Petitum itu, ya. Nah, ini nanti dialami lagi isi dari yang di format-format itu, di Kewenangannya, kerugian yang Saudara ... apa ... alami untuk menentukan ... apa ... legal standing Saudara.

Demikian, Pak Ketua Majelis, yang dapat saya sampaikan, untuk tidak lebih jauh. Terima kasih.

#### **39. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjutkan Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

#### **40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.  
Saudara Para Pemohon, ini mahasiswa semua, ya? He em. Tadi dikatakan sudah mengambil mata kuliah hukum acara MK. Ini jangan-jangan tugasnya Saudara, ya, ini? Tugas bukan ini? Ayo! Bukan tugas, ya? Betul?

#### **41. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Bukan, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, bukan tugas?

**43. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Bukan, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, benar-benar berarti Saudara ingin (...)

**45. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Bukan, betul.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Melakukan ... ya. Ndak apa-apa, bagus, kalau memang bukan tugas, ya, bagus. Ya, jadi ini Saudara memang ada maksud untuk melakukan suatu proses penegakan hukum melalui MK. Saya apresiasi sekali, ada mahasiswa berminat atau kemudian ada satu dorongan seperti itu, ya, bagus sekali ada ... berarti sudah mulai tumbuh benih-benih kesadaran hukum berkonstitusi yang baik, seperti itu. Ya, perlu diapresiasi.

Sebetulnya lebih bisa dikuat lagi apresiasinya ini kalau Para Pemohon ini membaca utuh putusan-putusan MK. Apakah Saudara sudah baca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021? Membaca utuh, lho, ya? Apakah sudah dibaca utuh putusan itu?

**47. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, Yang Mulia. Untuk yang putusan tersebut, kami baca sebagian untuk yang Petitum (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, sebagian. Jangan-jangan ada yang belum baca juga ini, ya?

**49. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Sudah, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah semua dibaca? Baca baru sebagian, ya, mengaku sebagian tadi, ya. Jadi, saya sarankan terlebih dahulu karena di sini memang menjadi kewajiban dari Hakim Panel untuk memberikan nasihat, saran seperti itu, dalam rangka melengkapi atau memperbaiki suatu permohonan yang disampaikan ke Mahkamah, ya. Saya ... sekarang saran saya yang pertama adalah karena Saudara masih mahasiswa lho, ya. Jadi mahasiswa itu punya satu kewajiban juga, ya, untuk membaca, membaca itu termasuk memahami secara utuh putusan MK, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 itu, ya. Itu penting itu, kenapa? Karena yang Saudara mohonkan ini, kan sebetulnya sudah diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, itu sudah jelas diputus oleh Mahkamah dan sudah dimaknai oleh Mahkamah. Betul tidak itu?

**51. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Betul, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, betul, ya? Ini jadi sudah diputus oleh Mahkamah dan sudah dimaknai. Saudara, coba baca utuh lagi sekali lagi! Kemudian, dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, ya, itu kan kemudian Mahkamah juga tidak bergeser dari Putusan yang Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jadi, tidak menggeser pendirian Mahkamah, tidak ada alasan yang kuat untuk menggeser pendirian Mahkamah dari Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, begitu. Sudah dipahami begitu, ya, nanti tolong dibaca lagi, ya? Dibacanya jangan sebagian. Dibaca utuh, ya. Jadi, pada prinsipnya sudah dimaknai oleh MK. Nah, sekarang ini yang Saudara mengajukan Permohonan ini Saudara minta pemaknaan baru atau apa ini?

**53. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, Yang Mulia, untuk yang kami mohonkan adalah untuk kepastian hukum terkait eksekusi jaminan fidusia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kan sudah diberikan ... apa namanya ... satu pemaknaan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, ya, di situ.

**55. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dalam rangka memberikan, juga itu berkaitan kepastian juga, ya, Anda baca lagi Putusan 18/PUU-XVII/2019 itu sudah ada maknanya di situ, ya. Nah, maksud saya kenapa? Karena Petitem Saudara itu kan ... apa namanya ... meminta untuk kemudian dimaknai dengan wajib seperti itu. Nah, itu maksudnya apakah Anda ingin ada pemaknaan baru, ya? Atau kemudian Anda mengatakan dengan Putusan 18/PUU-XVII/2019 itu menurut Anda sudah cukup pemaknaannya? Nah, ini harus jelas ini Anda ini memohonkan apa sebetulnya di sini, ya. Karena di dalam perihal ini yang Anda mohonkan utuh ini judulnya adalah *Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Ini Anda minta utuh atau hanya Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan?

**57. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, kalau Anda minta itu harus Anda buat yang lengkap di sini dalam perihal ini, ya? Bahwa perihalnya adalah ini saya tuntun khusus yang begini, tapi tidak masuk ke pokok lebih jauh, ya. Supaya jelas perihalnya ini karena sudah ada pemaknaannya, ya, sudah ada pemaknaan. Jadi, Anda harus melengkapi di sini bahwa yang Anda mohonkan itu adalah pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah, gitu, lho. Jadi, bukan pasal yang asli lagi, norma yang asli di situ, tapi sudah ada pemaknaannya. Kalau Anda membaca norma pasal itu, ada pemaknaannya di situ. Nah, itu Anda harus lengkapi seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya? Ini juru bicaranya siapa? Si Armand Maulana, ya?

**59. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Prasetyanto, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Prasetyanto. Ini Mas Armand, ya, tolong, ya, Anda pahami dulu itu, ya.

## **61. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Siap, Yang Mulia.

## **62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terkait dengan apa yang Anda mohonkan ini, ini penting karena menyangkut objeknya di sini, ya. Jadi, Anda ... apa namanya ... sebutkan lengkap seperti itu, ya. Jadi, yang Anda mohonkan itu adalah Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan juga dilengkapi semua di situ, ya, itu dilengkapi semua.

Kemudian setelah itu, baru kalau itu yang kemudian Anda ingin ajukan kembali di sini karena ini, kan berarti Anda mengajukan kembali apa yang sudah diputus oleh Mahkamah, kan begitu, ya?

Nah, Anda juga harus bisa menguraikan mulai dari Kewenangan Mahkamah, tadi sudah disampaikan, ya, itu Anda uraikan juga pokok-pokoknya saja, ini enggak usah panjang-panjang seperti ini, pokok-pokoknya saja dari Kewenangan Mahkamah, ya? Enggak usah panjang-panjang, cukup dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Anda ambil, enggak perlu disebutkan isinya. Dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Anda ambil, undang-undang ... apa namanya ... MK Anda ambil, termasuk yang sudah diubah yang baru. Boleh Anda tambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Poin-poinnya saja Anda ambil. Baru kemudian di bagian bawahnya dari Kewenangan itu Anda tulis obyeknya apa yang mau dimohonkan, sebagaimana yang ada dalam perihal itu. Anda tulis kembali lengkap nanti di situ karena itu sudah diputus dan dimaknai oleh Mahkamah dengan putusan nomor berapa, Anda tulis semua lengkap di situ. Nah, Anda ujikan dengan pasal berapa ini dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kok tidak ada di sini? Harus ada juga seperti itu, ya. Jadi, dasar ujinya apa yang Anda akan ... apa ... ajukan di sini? Kalau tidak ada, berarti kan, tidak mungkin bisa diujikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti itu, ya. Nah, itu yang Anda munculkan.

Kemudian, uraian kedudukan hukum pun Anda harus bisa uraikan sebagaimana sudah diberikan panduannya, syarat-syarat kerugian konstitusional tersebut ada 5, induk, itu Anda narasikan semua, apa sesungguhnya anggapan kerugian yang Saudara rasakan terkait dengan berlakunya norma pasal tersebut yang telah dimaknai oleh Mahkamah, begitu, ya? Anda bisa mengerti itu, ya? Itu Anda uraikan semua lengkap itu nanti sebagaimana telah dimaknai Mahkamah itu apa anggapan kerugiannya Anda, ya, Para Pemohon ini? Itu Anda harus uraikan lengkap nanti, ya. Setelah itu, Anda harus kemudian bisa menjelaskan pula kalau ini sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah, bahkan Mahkamah tidak bergeser pendiriannya atas Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, ya, Anda harus bisa mengaitkan nanti, apakah kemudian Permohonan

Saudara ini, dalam bahasa umumnya nebis in idem atau enggak, begitu? Berarti Anda harus uraikan juga kaitannya dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK itu Pasal 78, ya, Anda uraikan seperti itu. Itu, ya, Anda uraikan. Kalau sudah pernah diputus oleh Mahkamah, Anda harus bisa menguraikan, apakah ini memang kemudian ada alasan yang berbeda atau dasar uji yang berbeda, ya, dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah tersebut, ya? Dilengkapi nanti di situ, ya, baru Anda masuk kepada Alasan-Alasan Permohonan, tetapi harus jelas di sini yang Anda mohonkan itu tadi apa sesungguhnya. Apakah Anda ingin ada pemaknaan baru dengan dasar ujinya apa, juga harus jelas semua, ya. Karena tiba-tiba ini muncul, ujug-ujug, ya, tahu kan ujug-ujug bahasa Banten, ya, muncul tiba-tiba di situ, kok Anda minta dijadikan apa ... kata *wajib*, begitu, tapi tidak ada kemudian argumentasi yang membangun mengapa kemudian Anda minta itu kata *wajib* seperti itu, ya. Silakan ini Anda olah lagi, Anda renungkan begitu, ya, ini kan bisa jadi kelompok belajar ini kalau orang enam kan lumayan, ya, bisa Anda diskusi yang lebih intens, begitu. Tetapi, semua sekali lagi, ya, ketika sampai kepada satu petitum Anda minta wajib itu, itu ada rentetan hal yang tidak bisa terputus, yaitu mulai dari judulnya tadi, ya, yang jelas objeknya yang menjadi apa yang Anda mohonkan.

Kemudian, kerugian konstitusionalnya Anda anggap itu kemudian apa ... terjadi atau kemudian potensial terjadi, terserah pada Saudara nanti menguraikannya, sampai ke Posita itu satu rentetan yang tidak bisa terputus dengan Petitum, ya, satu tarikan nafaslah begitu, ya. Itu Anda uraikan, begitu. Jangan tiba-tiba Anda munculkan ini kok ... apa namanya ... ada kata *wajib* seperti itu. Lah, yang Anda wajibkan ini yang ada dalam putusan Mahkamah atau pasal yang awal yang original? Nah, itu juga harus Anda jelaskan di situ, ya, harus klir ini karena sudah dimaknai oleh Mahkamah, ya. Karena sudah dimaknai oleh Mahkamah, itulah sebagai hukum yang baru, yang setara dengan undang-undang kedudukannya itu, ya. Itu yang Anda harus pahami nanti, mungkin di kuliah mungkin belum sampai lebih elaboratif seperti itu, ya, ini Anda pahami betul putusan Mahkamah itu sudah memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat sejak diucapkan, ya, seperti undang-undang seperti itu.

Kalau Anda kemudian membuatnya di dalam Petitum seperti ini, nah ini dari dasar yang mana? Apakah pasal yang asli atau kemudian yang sudah dimaknai oleh Mahkamah, seperti itu. Nah, inilah yang perlu Anda pikirkan nanti kalau ini dilihat dari sisi ... apa namanya ... format ini, ya, Anda harus lihat nanti formatnya di PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, bagaimana format di dalam menyusun suatu permohonan itu, kelengkapannya apa saja seperti itu, ya. Atau kalau bisa dilihat lagi dalam sekian referensi, di websitenya MK berkenaan dengan putusan-putusan Mahkamah, kan bisa juga jadi referensi di situ, ya. Silakan, nanti Anda pelajari dengan cermat, ya, jadi Anda kemudian tidak membuat, misalnya istilah di dalam halaman 11 ada hal yang mengejutkan, misalnya seperti

itu, tiba-tiba Anda mengatakan mengejutkan. Di halaman 11 itu ada kan itu Anda terkejut-kejut sendiri itu. Padahal kan itu artinya MK dengan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, ya, sama saja dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak bergeser pendiriannya begitu, ya.

Nah, ini tolong nanti Anda ... apa namanya ... cek kembali, ya termasuk halaman 12 Anda menyebutkan, "Ada perbedaan putusan," berarti Anda belum membaca utuh. Sekali lagi, saya sarankan kepada mahasiswa, anak-anak muda, generasi penerus bangsa ini, ya, itu Anda harus baca dengan baik, cermat, utuh, ya, seluruh putusan yang ada berkaitan dengan Permohonan Saudara ini, begitu, ya.

Saya kira begitu, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

### **63. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Prof. Yang Mulia.

Ya, itu, ya, Para Pemohon supaya diperhatikan apa yang telah dinasihatkan tadi. Jadi, supaya perihal itu dilengkapi pasal ... pengujian Pasal 15 dan Penjelasan ayat (2), ya. Kemudian, yang telah dimaknai oleh MK secara lengkap dikutip. Karena norma itu sekarang sudah berubah lagi, tidak lagi seperti yang nempel di Undang-Undang Fidusia itu 42 Tahun 1999 itu, sudah berubah. Jadi, harus dikutip ... selalu dikutip secara lengkap yang telah dimaknai MK melalui Putusan 18/PUU-XVII/2019, nah secara lengkap kutip.

Kemudian, di dalam heading itu di dalam Permohonan di awal, halaman 3 diperhatikan, kalau Saudara menyebut, "Para Pemohon," mesti harus ditegaskan, ini untuk bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama? Karena kalau Anda tidak mencantumkan itu, Pemohon I sampai VI ini kami anggap masing-masing secara sendiri-sendiri, artinya kalau Anda tidak hadir di persidangan, tidak bisa diwakili oleh salah satu temannya, sehingga kami bisa mengatakan Para Pemohon tidak lengkap. Jadi, harus ada penjelasannya, ini bertindak untuk sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama, atau memang itu sendiri seperti hari ini. Kalau tidak dijelaskan itu, nanti ... karena Anda sudah menjadikan satu, satu paket Para Pemohon, sehingga Para Pemohon ini menjadi tidak lengkap, kami tidak bisa melanjutkan persidangan, nanti kalau salah satu satu saja tidak hadir tanpa memberikan kuasa. Tapi kalau mewakilkan, memberi kuasa, kami bisa pahami, makanya untuk melapis itu, berikan narasi bahwa Permohonannya ini adalah diajukan oleh Para Pemohon, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah. Betul tadi supaya dilengkapi pasalnya karena pengujian angka 5 itu, halaman 5, angka 5, itu kan Anda sudah menarasikan bahwa oleh karena pengujian ini adalah objeknya pengujian undang-undang, tapi alangkah baiknya kalau disebutkan pasalnya, Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan yang telah dimaknai MK.

Oleh karena itu, oleh karena Putusan MK adalah sederajat dengan undang-undang, maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Anda juga harus ingat bahwa terhadap norma Pasal 15 yang sudah dimaknai MK ini, pernah dilakukan pengujian lagi oleh pemohon yang lain. Jadi, harus diingat ada enggak keterkaitan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK. Pasal 60 dan PMK mengatakan bahwa terhadap undang-undang yang pernah atau pasal yang pernah diujikan pengujian tidak dapat diajukan kembali, kecuali dasar pengujiannya baru atau alasan-alasan baru. Tapi tetap harus Anda narasikan di Alasan-Alasan Permohonan sebelum Anda membahas Posita atau Alasan-Alasan Permohonan secara lengkap. Tapi harus menarasikan Pasal 60 itu. Nanti lagi dibaca lagi Pasal 60 bagaimana. Kemudian, permohonan-permohonan yang lain yang ada di web bisa dipelajari, berkaitan dengan Pasal 60 dan PMK MK Nomor 2 Tahun 2020 ... 2021.

Kemudian yang berikutnya, saya tambahkan juga di dalam Saudara-Saudara menjelaskan Kedudukan Hukum, coba dibuka halaman 8. Bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai pembahasan hukum. Ini tidak cukup untuk menegaskan bahwa Anda-Anda punya legal standing, harus ada anggapan bahwa hak konstitusional Para Pemohon ini dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia itu. Apa anggapan kerugiannya? Karena Anda kan mahasiswa, Pemohon-Pemohon selama ini yang maju di MK ada, ada yang debt collector, ada yang lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Yang mereka memang secara langsung terdampak dengan adanya undang-undang itu, Pasal 15 ayat (1) ... ayat (2) maupun penjelasan itu, termasuk putusan MK itu.

Nah, kalau Anda hanya concern sebagai mahasiswa fakultas hukum di bidang atau permasalahan hukum, tapi tidak bisa mengaitkan antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) yang sudah dimaknai MK, bagaimana *causaal-verband* nya nanti? Nanti dibaca lagi, ya, bisa di ... didiskusikan secara bersama-sama tentang hubungan *causaal-verband* yang dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang MK itu. Jadi, tidak cukup hanya menarasikan bahwa ada perhatian sebagai mahasiswa fakultas hukum, terhadap perkembangan hukum. Tidak ... tidak cukup sampai di situ. Harus ada titik taut antara ilustrasi adanya keterkaitan hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan yang sudah dimaknai dengan putusan MK itu. Jadi, kalau hanya mahasiswa fakultas hukum terlalu general. Padahal syarat untuk mendapatkan legal standing Pasal 51 harus sifatnya spesifik, itu nanti dipelajari lagi.

Kemudian yang masalah substansi, substansi ini meskipun itu menjadi wilayah pilihan-pilihan Pemohon, tapi saya perlu menegaskan, perlu memberikan pandangan supaya Para Pemohon nanti bisa mempertimbangkan kembali apakah Permohonan ini tetap akan dilanjutkan ataukah akan dipertimbangkan kembali untuk tidak

dilanjutkan. Begini, jadi sesungguhnya tidak ada pertentangan adalah Putusan 18/PUU-XVII/2019 dengan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Karena kalau yang Anda pertentangkan hanya masalah bahwa hari ini atau Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 itu berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan itu hanya alternatif itu adalah penegas ... justru penegasan putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya pun sifatnya alternatif. Karena apa? Karena eksekusi fidusia bisa dilaksanakan dengan 2 pilihan. Yang pertama, dilaksanakan sendiri oleh kreditur. Syaratnya apa? Sepanjang debitur sukarela menyerahkan jaminannya ... apa ... objek jaminannya. Nah, kalau tidak, baru minta bantuan pengadilan. Itu alternatifnya di Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Nah hari ini kalau ada narasi bahwa sesungguhnya hanya sebuah alternatif, itu menegaskan yang seperti dulu juga. Coba dibaca itu, satu tarikan nafas, jangan dipotong-potong. "Bahwa adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal ..." ini satu tarikan, "Dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur." A contrarionya, kalau ada kesepakatan, kan enggak perlu lagi ke pengadilan. Jadi hanya alternatif. Jadi jangan kemudian memahami ini secara parsial.

Jadi, ini hanya penegasan sebenarnya tentang rumusan semangat yang ada di Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan 2/PUU-XIX/2021 ini. Nah, ini nanti Adik-Adik Para Mahasiswa ini supaya dicermati kembali, dipertimbangkan masak-masak, apakah benar ini ada pertentangan antara pertimbangan yang ada di Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan yang Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Supaya apa? Supaya nanti Anda tidak mubazir mengajukan Permohonan di MK ini. Karena penjelasan kami ini sebenarnya sudah bagian dari untuk ... apa ... untuk bagian pertimbangan di dalam apakah tetap mengajukan Permohonan ini atau tidak?

Nah, kemudian dampaknya kalau Petitem ini Anda ... yang Anda minta itu dikabulkan oleh MK. Coba didengarkan, ya. Kalau menjadi *wajib*, itu justru akan menghilangkan sifat dari fidusianya itu sendiri. Karena fidusia itu kan jaminannya barang bergerak. Nah, bergerak itu makanya diberi title parate eksekusi. Parate eksekusi itu seperti apa? Parate eksekusi adalah eksekusi yang bisa dilaksanakan oleh kreditur sendiri. Karena apa? Karena sederhana. Objeknya adalah barang bergerak.

Nah, kalau wajib, nanti akan bertentangan dengan sifat hak tanggungan yang lain, seperti misalnya hipotek, kemudian ... apa ... hak tanggungan-hak tanggungan yang lain, yang objek jaminannya adalah benda tetap. Kalau benda tetap memang wajib minta bantuan pengadilan. Tapi kalau fidusia karena objek jaminannya adalah barang-barang bergerak yang sifatnya sederhana, itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan supaya kreditur itu bisa melakukan parate eksekusi. Tapi karena dalam praktik banyak kejadian-kejadian kemudian menimbulkan

ketidakpastian. Karena apa? Seperti yang Anda-Anda khawatirkan tadi. Banyak perbuatan-perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur atau kuasa dari kreditur melalui debt collector dalam bahasa sederhananya, bahasa umumnya. Itulah kemudian Mahkamah memberikan ... apa ... perlindungan hukum dengan cara harus ada pilihan yang alternative tadi, supaya tidak jadi kesewenang-wenangan. Ketika debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan karena dia tidak mengakui ada wanprestasi atau wanprestasinya bisa ... masih bisa dipersoalkan, maka pilihannya adalah minta bantuan eksekusinya ke pengadilan.

Jadi kalau kemudian dimaknai wajib, akan kehilangan sifat nanti fidusia itu. Bahkan nanti juga efek yang kita tidak bisa duga, bagaimana nanti pengadilan bisa mengatasi setiap fidusia harus eksekusinya ke pengadilan? Apakah pengadilan tadi enggak kewalahan ... nanti enggak kewalahan? Berbeda, ketika alternatif, hanya pilihan dalam keadaan misalnya ... apa ... ultimatum remedium-lah, pilihan terakhir yang bisa ditempuh oleh kreditur yang melalui pengadilan itu, sehingga sampai hari ini pun pengadilan juga tidak ada keluhan soal bertumpuknya permohonan eksekusi tentang fidusia. Karena memang itu hanya pilihan-pilihan terakhir yang belum tentu kreditur juga berminat untuk melakukan itu. Mungkin lebih baik mengajak win-win solution kepada debitur. Lebih apa? Lebih beretika, kemudian lebih ada dialog, lebih ada ... apa ... pengambilan jaminan ... objek jaminan yang macet itu secara manusiawi dan lain sebagainya.

Itu, jadi nanti supaya dipertimbangkan kembali. Kalau dikluster menjadi wajib, itu apakah kemudian tidak menghilangkan sifat fidusianya sendiri? Dan kemudian bagaimana pengadilan nanti tidak menumpuk ... menumpuk apa ... bertumpuknya permohonan eksekusi fidusia? Itu yang harus dipikirkan. Tapi yang paling esensi adalah fidusia kan kehilangan sifat kalau menjadi wajib itu karena itu objek jaminan yang sederhana, yang mestinya bisa parate eksekusi. Nanti Anda-Anda baca lagi parate eksekusi itu seperti apa. Bisa diskusikan dengan Bapak-Bapak, Ibu dosennya supaya lebih dapat pengayaan dari Permohonan ini. Jadi ... tapi semangat dari Permohonan ini adalah semangat yang bagus sebagaimana yang disampaikan Prof. Enny tadi karena Beliau juga seorang guru besar yang banyak mendidik para mahasiswa. Ada semangat yang luar biasa dari para mahasiswa untuk punya kreativitas seperti ini. Tapi sekali lagi di MK tetap hukum acaranya tetap harus dipatuhi meskipun ada semangat-semangat itu.

Ada yang mau disampaikan? Siapa juru bicaranya? Si Muhammad Armand, ada yang mau disampaikan?

#### **64. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Baik, Yang Mulia, cukup, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup? Baik, kalau cukup, Anda diberi waktu, Para Pemohon diberi waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki Permohonan ini dan melengkapinya. Paling lambat hari Rabu, tanggal 24 November 2021. Jadi, paling lambat hari Rabu, tanggal 24 November 2021, Saudara-Saudara sudah bisa ... apa ... menyerahkan perbaikan ... naskah perbaikan itu kalau memang sebelum tanggal itu sudah selesai, sudah siap. Nanti Para Pemohon lapor ke Kepaniteraan bahwa meskipun batas waktu yang ditentukan paling lambat atau terakhir tanggal 24 November sudah ditentukan, tapi kalau Anda bisa menyelesaikan lebih cepat, lapor saja ke bagian Kepaniteraan. Nanti Kepaniteraan akan memberikan petunjuk bahwa Permohonan ini perbaikannya akan segera disidangkan untuk menerima naskah perbaikan itu. Kemudian, 2 jam sebelumnya Anda mengirim naskah perbaikan itu melalui ... soft copy-nya itu melalui ... apa ... sarana digital, melalui e-mail, mungkin. Nanti Kepaniteraan akan memberikan penjelasan secara teknis tentang itu.

Paham, ya, Saudara Muhammad Armand dan teman-teman?

**66. PEMOHON: MUHAMMAD ARMAND PRASETYANTO**

Dapat dipahami, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, Yang Mulia Pak Wahid, sudah? Prof?

Kalau sudah, kita tutup, ya, sidang, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.56 WIB**

Jakarta, 11 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).